

NO. 008 – A 523471



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG12124286311 Tanggal 24 Juni 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 21 Agustus 2024

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Padjadjaran
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,
Sumedang 45363

Applicant

PT. Batsya Cahaya Sakti
Jl. Gianyar Blok Y No. 14 Cisaranten Kidul,
Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat
40295

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Kebon Sirih beralamat di Jl. Tanah Abang Timur No. 1-2, Jakarta Pusat 10110, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT. Batsya Cahaya Sakti, beralamat di Jl. Gianyar Blok Y No. 14 Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40295 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Padjadjaran beralamat di Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 51.709.614,00 (Terbilang: lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat belas Rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 4697/UN6.PPA/TU/2024 Tanggal 14 Juni 2024 untuk Pekerjaan Pengadaan T-Shirt, Dasi dan Tas pada Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2024/2025, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 21 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Jakarta, 24 Juni 2024
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Kebon Sirih

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

*** Rp. 51.709.614,00 ***